



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/33/2026**

**TENTANG**

## **PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, maka perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
  4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU :** Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Forkopimda sebagaimana dimaksud padadiktum kesatu bertugas:
- koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  - koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstitusi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- KETIGA : Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimda.
- KEEMPAT : Menunjuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar sebagai sekretariat koordinasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2026.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua dan ketiga Forkopimda Kabupaten Polewali Mandar dan Sekretariat Forkopimda melaksanakan rapat kerja secara periodik setiap bulan dan/ atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 19 Januari 2026

**Kepala Bagian Hukum,**



**Muhammad Sukri, S.H**

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 19 Januari 2026

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

ttd

**SAMSUL MAHMUD**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/33/2026  
TANGGAL : 19 JANUARI 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PEMPINAN DAERAH  
DAN SEKRETARIAT FORKOPIMDA POLEWALI MANDAR  
TAHUN ANGGARAN 2026**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM FORKOPIMDA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I.	Forkopimda	
1	Ketua	Bupati Polewali Mandar
2	Anggota	1. Wakil Bupati Polewali Mandar 2. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar 3. Kepala Kepolisian Resor Negeri Polewali Mandar 4. Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar 5. Komandan Kodim 1402 Polewali Mandar 6. Ketua Pengadilan Negeri Polewali Mandar 7. Ketua Pengadilan Agama Polewali Mandar
II	Sekretariat	
1.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
2.	Anggota	1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar 2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar 3. Kepala Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik Sosial dan Kewapadaan Nasional 4. Alwiah Anwar, A.Md (Pengolah Data Intelejen) 5. Masdar, SE (Analisis Organisasi Kemasyarakatan) 6. Imran, S.Ip (Analisis Kebijakan Ahli Pertama)

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 19 Januari 2026

**Kepala Bagian Hukum,**



**Muhammad Sukri, S.H**

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007